

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya minat masyarakat untuk melakukan kerja-kerja sosial melalui yayasan dalam rangka membantu penanganan permasalahan sosial kemanusiaan akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam merupakan hal positif. Secara khusus, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan di bidang yayasan dalam rangka untuk menciptakan adanya kepastian hukum.

Menurut ketentuan perundang-undangan di bidang yayasan, bahwa yayasan merupakan suatu entitas hukum yang dibentuk berdasarkan pemisahan kekayaan oleh pendirinya. Kekayaan yayasan tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang berorientasi pada kepentingan sosial, kemanusiaan dan keagamaan tanpa memiliki tujuan mencari keuntungan.

Ciri utama dari struktur organisasi yayasan, baik yayasan yang dibentuk oleh orang Indonesia (yayasan lokal) maupun yayasan yang dibentuk oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, adalah tidak adanya keanggotaan di dalamnya.¹

Partisipasi orang asing dalam kerja-kerja sosial melalui yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu "pendirian yayasan yang dilakukan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing diatur dalam Peraturan Pemerintah". Sebagai tindak lanjut dalam penerapan, sekaligus sebagai peraturan pelaksana perundang-undangan di bidang yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang tentang Yayasan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang mengatur pendirian yayasan oleh orang asing.

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, bahwa orang asing yang menduduki jabatan sebagai Organ Pengurus dalam hal ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara wajib pemegang Izin Tinggal Sementara. Demikian halnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) bahwa Organ Pembina dan Organ Pengawas yang berkewarganegaraan asing, jika tinggal di Indonesia, wajib pemegang Izin Tinggal Sementara.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 dan pasal 13 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 telah memberikan batasan hanya bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara yang diakomodir sebagai syarat pada pendirian dan pengesahan yayasan orang asing menjadi badan hukum. Di sisi lain, sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian, terdapat status izin tinggal tetap bagi orang asing yang kedudukannya lebih kuat dimata hukum, namun tidak diatur sebagai persyaratan pengesahan yayasan orang asing dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

Lebih lanjut mengenai izin tinggal bagi orang asing di Indonesia, sesuai Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal bahwa jenis izin tinggal orang asing terdiri dari 3 (tiga) jenis, masing-masing, Izin Tinggal Kunjungan; Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap. Khusus terkait dengan

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Izin Tinggal Terbatas yang digunakan sebagai syarat pengesahan yayasan orang asing, diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas; kepada anak dari ayah dan/ atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas; orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan; orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau kepada anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.² Adapun batas waktu masa berlaku izin tinggal terbatas sesuai ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, maksimal selama 10 tahun.

Terkait dengan izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia melalui alih status dengan syarat orang asing tersebut telah memiliki Izin Tinggal Terbatas dan selama 3 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia; kepada keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/ atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; dan orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.³ Adapun batas waktu izin tinggal tetap bagi orang asing untuk pemberian pertama kali, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang hingga tidak ada batas waktunya.⁴ Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik yang berlaku secara nasional. Lebih jauh pasal 64 ayat (2) mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Pendirian dan pengesahan yayasan menjadi badan hukum merupakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan status izin tinggal tetap lebih kuat dibanding dengan status izin tinggal terbatas, namun status izin tinggal tetap tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai syarat pendirian dan pengesahan yayasan orang asing. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Pengesahan Yayasan Orang Asing di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia.

² Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³ Pasal 152 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴ Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Untuk menganalisis kebijakan yang dapat merekomendasi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan kriteria dan kebijakan yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis diharapkan menjadi rujukan bagi khalayak untuk mengetahui sejauhmana keefektifan kriteria dan kebijakan pada pengesahan yayasan yang didirikan oleh orang asing pemegang izin tinggal tetap pasca pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian sebuah penelitian merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa studi tersebut memberikan kontribusi yang berbeda dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Dari proses penelusuran literatur, penulis menemukan dua karya ilmiah yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yaitu tesis dan jurnal. Meskipun terdapat persamaan dalam objek penelitian yaitu yayasan, namun berbeda dalam hal pokok bahasan, sehingga tetap memiliki nilai kebaruan dalam konteks kajian yang dilakukan.

Tabel 1 Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Dina Septiarrestu
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2010
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan:	Isu dan Permasalahan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Yayasan sebagai Badan Hukum Yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan? 2. Apakah faktor-faktor penghambat Implementasi Yayasan sebagai Badan Hukum Yang Non Profit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di

Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan?	Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Membahas mengenai yayasan yang merupakan badan hukum dengan harta kekayaan yang dipisahkan yang memiliki tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan dengan di-undangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan maka seharusnya yayasan ini dapat dijalankan dengan prinsip profit oriented.	Fokus pada kriteria dan kebijakan yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Tabel 2 Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Muhamad Khamal Akbar Rahmadan
Judul Tulisan	: Legalitas Pendirian Yayasan oleh Orang Asing di Indonesia
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana
Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan pendirian yayasan berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana legalitas pendirian yayasan oleh orang asing di Indonesia? 	<p>Isu dan Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan?
Metode Penelitian: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : membahas terkait legalitas terhadap pendirian yayasan oleh orang asing di Indonesia sesuai UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu orang asing memiliki peluang yang lebih untuk mendirikan suatu yayasan.	Fokus pada kriteria dan kebijakan yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

E. Landasan Teori/ Konseptual

Landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah bagaimana kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia serta bagaimana kebijakan bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu:

1. Landasan Teori

a. Teori Hukum Positif (*Positive Law Theory*)

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*). Norma ini memuat aturan mengenai tindakan yang wajib dilakukan. Norma tersebut merupakan hasil dari tindakan manusia yang membedakan antara kondisi nyata (*das sein*) dengan kondisi yang seharusnya terjadi (*das sollen*). Hans Kelsen berpendapat bahwa tidak mungkin menarik kesimpulan normatif (*das sollen*) hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada (*das sein*). Oleh karena itu, hukum sebagai kumpulan norma “seharusnya” tidak dapat direduksi menjadi sekadar fenomena alamiah atau tindakan nyata.⁵

b. Teori Hierarki Norma (*Stufenbau des Rechts*)

Teori Hierarki Norma Hans Kelsen yang diterapkan di negara-negara modern memiliki prinsip, yaitu:

- 1) Setiap norma yang ada harus selaras dengan norma dasar.
- 2) Tidak terdapat pertentangan antara norma dengan norma dasar.
- 3) Apabila terdapat pertentangan antara norma dengan norma dasar, maka norma tersebut tidak boleh sah berlaku (*lex superior derogate legi inferiori*), adalah prinsip fundamental yang menyatakan peraturan dengan tingkatan lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengesampingkan peraturan yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Asas ini memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik antara dua peraturan yang tidak sederajat secara hierarkis.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia ditegaskan pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 adalah:

“Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, dan “kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki”.

Ketentuan di atas memiliki arti bahwa strata norma hukum yang memiliki kedudukan setingkat di atasnya digunakan sebagai acuan oleh norma hukum yang berada dibawahnya.

c. Teori Keadilan Hukum

Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan yang pada hakikatnya adalah perlakuan terhadap individu atau kelompok yang disesuaikan dengan hak

⁵ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan, *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 2021, Lex Jurnalica, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang, hlm. 21-22.

dan kewajibannya masing-masing. Harkat dan martabat setiap individu memiliki derajat yang setingkat kedudukannya, sehingga hak dan kewajiban mereka juga setara tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial, keturunan, kekayaan maupun tingkat pendidikan.

Menurut KBBI, kata “keadilan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang memiliki makna “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.⁶ Dengan demikian keadilan mengandung prinsip kesetaraan keberpihakan pada kebenaran, serta perlakuan yang proporsional terhadap setiap individu tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Arti dari kata “adil” sesungguhnya mencerminkan hati nurani seorang manusia.⁷ Hati nurani merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Adil agar dapat menuntun setiap jiwa manusia untuk melakukan hal-hal yang benar sebagai cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Adil.

Dalam konteks ideologi bangsa, nilai keadilan menempati posisi yang sangat fundamental dalam Pancasila yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warganya. Nilai keadilan ini juga tercermin secara eksplisit pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Dalam konsep filsafat hukum, hukum (*rechtside*) bertujuan menciptakan *justice* (keadilan), *utility* (kemanfaatan), dan *certainty* (kepastian hukum). Di antara ketiganya, keadilan merupakan orientasi utama yang harus menjadi landasan dalam setiap pembentukan dan penerapan hukum. Namun keadilan yang dimaksud tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kemanfaatan bagi rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum harus memberikan jaminan terhadap kepentingan publik melalui norma-norma yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Untuk mewujudkan hukum yang adil dan bermanfaat tersebut, diperlukan adanya proses positivisasi hukum, yaitu pengesahan nilai-nilai keadilan ke dalam sistem hukum tertulis. Dengan begitu, hukum positif tidak hanya menjadi sarana formal belaka, tetapi juga harus merepresentasikan prinsip-prinsip keadilan sebagai bagian dan tuntutan hak asasi manusia untuk dipenuhi. Dalam kerangka ini, kepastian dan keadilan merupakan esensi dari hukum yang terselenggara secara baik dan benar.⁹

Dalam konteks hukum, keadilan harus menjadi landasan utama dalam pembuatan dan penerapan peraturan. Hukum yang adil tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga aspek kemanfaatan dan moralitas. Tanpa keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, hukum dapat kehilangan esensinya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (n.d.), Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁷ Paul Shorey, 1969, *Plato The Republic*, London: Cambridge, Massachusetts Harvard University Press, hlm. 473.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea keempat.

⁹ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 40.

Asas keadilan dalam kehidupan bernegara merupakan asas yang bersifat mendasar dan absolut yang melibatkan perspektif filosofis dan pandangan etika. Beberapa pendapat filsuf terkait dengan teori keadilan:

1) Menurut Plato

Pandangan Plato terkait dengan pengertian keadilan yakni adanya persamaan bagi seluruh warga negara untuk ikutserta memberikan gagasan terkait dengan nilai-nilai kebaikan untuk negaranya, sehingga dijadikan pertimbangan bagi suatu undang-undang.¹⁰ Plato dalam pandangannya memberikan beberapa interpretasi mengenai konsep keadilan, yaitu sebagai kondisi seseorang membatasi diri pada peran dalam kehidupannya sesuai dengan kecakapan (talenta) serta kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian keadilan dapat diwujudkan dalam diri manusia ketika seseorang mampu mengendalikan diri dan perasaannya melalui akal budi.¹¹

2) Menurut John Rawls

John Rawls mengartikan keadilan sebagai berikut:

“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”

Keadilan merupakan nilai moral tertinggi yang menjadi fondasi pada setiap lembaga sosial, termasuk dalam lembaga hukum dan struktur pemikiran manusia. Sebuah teori, meskipun disusun secara logis dan terlihat elegan, tetap layak untuk ditolak atau direvisi apabila tidak memenuhi prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya menjadi salah satu tujuan, melainkan juga menjadi standar evaluatif terhadap validitas suatu sistem, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Prinsip serupa berlaku pula dalam konteks hukum dan kelembagaan seefisien dan seteratur apa pun sistem hukum atau institusi, apabila gagal merepresentasikan keadilan, maka sistem tersebut harus diperbaiki secara fundamental, atau bahkan dihapuskan demi menegakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.¹²

John Rawls berargumen bahwa keadilan harus ditegakkan dengan memastikan bahwa setiap orang mempunyai persamaan hak kebebasan dasar, sekaligus memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka yang berada dalam posisi paling kurang beruntung.

3) Menurut Aristoteles

Keadilan dipahami sebagai suatu bentuk keseimbangan yang terbagi menjadi kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik berarti bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam satu kesatuan, khususnya dalam hal kedudukan di mata hukum. Sementara itu, kesetaraan proporsional merujuk pada pemberian hak kepada individu berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimilikinya. Keadilan menurut pandangan

¹⁰ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 240-241.

¹¹ Ismi Nurhayati, et al., 2023, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato*, Jurnal Pendidikan Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 12.

¹² Pemikiran ini sejalan dengan pandangan filsuf John Rawls, yang menempatkan keadilan "the first virtue of social institutions", lihat: John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Cambridge: Harvard University Press.

Aristoteles, yaitu *justitia distributive* (keadilan distributif) dan *justitia commutative* (keadilan komutatif).

Keadilan distributif merujuk pada prinsip keadilan yang berfokus pada pembagian hak dan tanggung jawab secara seimbang diantara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan keluhuran manusia sebagai subjek hukum yang otonom. Dalam konteks ini, keadilan distributif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan perlakuan yang adil antar individu dalam berbagai struktur sosial maupun kontraktual. Harnoko dan Ratnawati menegaskan bahwa asas proporsional dalam hubungan hukum, khususnya dalam perjanjian waralaba, merupakan manifestasi dari keadilan distributif di mana pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang untuk melindungi kepentingan para pihak secara adil.¹³ Keadilan tidak hanya dapat diwujudkan melalui penetapan nilai-nilai semata, melainkan juga memerlukan adanya kesetaraan (*aequalitas rei adrem*).

Keadilan komutatif memiliki peran utama dalam membentuk fondasi prinsip-prinsip hukum yang adil dan seimbang. Prinsip keadilan komutatif yakni menuntut setiap individu diperlakukan secara setara tanpa adanya faktor diskriminatif. Dalam implementasinya, keadilan komutatif menginginkan pemberian yang sama bagi setiap individu, menjadikan suatu tindakan dikatakan adil jika setiap orang memperoleh perlakuan yang merata.¹⁴

4) Menurut Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:¹⁵

a) Suatu keadilan merupakan bagian dari karakter individu.

Sementara itu, keadilan subjektif mencerminkan bentuk keadilan yang bersifat sekunder, yaitu sikap dan pandangan individu untuk mendukung keadilan objektif, yaitu bentuk keadilan primer.

b) Keadilan bersumber dari hukum yang berlaku (hukum positif) serta gagasan ideal tentang hukum (*rechtsidee*).

c) Inti dari keadilan yaitu adanya prinsip kesetaraan.

Gustav Radbruch memaknai keadilan adalah sebagai kualitas pribadi. Keadilan terbagi menjadi *corrective* atau *commutative* yang dikenal dengan istilah keadilan yang mutlak (*absolute equivalence*) dan keadilan distributif yang menjelaskan dasar dari prinsip yang menempatkan setiap orang dalam keadaan yang seimbang.¹⁶ Dalam pandangannya Radbruch juga menyatakan bahwa *corrective justice* merupakan keadilan hukum perdata dan *distributive justice* merupakan keadilan hukum pidana.

¹³ A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati, 2015, *Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 9.

¹⁴ I Gusti Agung Alit Suryawati dan I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, 2020, *Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak*, Jurnal Nomosleca, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 48.

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Op.Cit.* hlm. 245

¹⁶ I Gusti Agung Alit Suryawati dan I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, *Op.Cit.*

Selanjutnya, Radbruch mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menunjukkan nilai-nilai individualisme, kolektivisme, dan transpersonalisme. Ketiga nilai tersebut memiliki tujuan utama yaitu: pertama, individualisme bertujuan untuk kebebasan. Kedua, kolektivisme dengan tujuan utamanya adalah negara, yakni norma hukum dirancang untuk menciptakan kesejahteraan bersama untuk kepentingan kolektif. Ketiga, transpersonalisme yang bertujuan pada peradaban. Dalam pandangan ini, sistem hukum diharapkan berperan dalam memajukan peradaban, menciptakan masyarakat yang adil, beradab dan beretika.¹⁷

- 5) Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill bahwa keadilan merupakan penjelmaan dari pandangan utilitarianisme yakni keadilan sebagai suatu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang banyak.¹⁸

Pengertian adil menurut KBBI dan menurut para filsuf sangat beragam dan peneliti lebih cenderung memaknai sebagai sesuatu perbuatan yang tidak memihak dan berpegang kepada kebenaran.

d. Teori Kepastian Hukum

Kata kepastian (KBBI) berasal dari kata dasar pasti, memiliki arti sebagai sesuatu yang sudah tetap, tentu, mesti, dan tidak dapat tidak.¹⁹ Adapun kepastian sendiri dijelaskan sebagai keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Dalam konteks hukum, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana norma-norma hukum yang berlaku memiliki sifat tetap jelas dan dapat diandalkan untuk menjamin perlindungan bagi setiap individu. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat merasa aman dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hukum memberikan landasan yang stabil dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.

Salah satu tujuan mendasar dari teori kepastian hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan. Prinsip kepastian hukum terefleksi dalam implementasi secara nyata dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan secara objektif tanpa memihak, dan tanpa membedakan subjek hukum yang terlibat. Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan hukum disusun, diundangkan dan diterapkan secara adil serta konsisten. Dalam kondisi demikian, masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawab yang melekat pada mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan jaminan prediktabilitas, di mana setiap individu mampu memperkirakan konsekuensi hukum dan tindakan yang dilakukan. Keberadaan kepastian hukum tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak asasi, tetapi juga menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan.

Kepastian hukum berarti adanya suatu norma yang tidak menimbulkan multi tafsir maupun pertentangan diantara sistem norma yang ada. Kekaburan norma berawal adanya ketidakpastian aturan hukum, terutama ketika terdapat berbagai penafsiran terhadap suatu aturan. Dengan adanya kepastian hukum individu

¹⁷ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁸ Hyronimus Rheti, *Op.Cit.*, hlm. 246.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (n.d.), Kepastian dan Pasti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

dijamin untuk dapat menjalankan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Kepastian hukum (Soedikno Mertokusumo) adalah bentuk perlindungan terhadap pencari keadilan atas adanya sikap kesewenang-wenangan. Hal ini bermakna bahwa setiap individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.²¹ Oleh karena itu, untuk mewujudkan lahirnya suatu kepastian hukum dalam pemerintahan, diperlukan peraturan dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam undang-undang. Kepastian hukum juga mengandung makna bahwa undang-undang harus memiliki unsur prediktabilitas, yakni dapat diperkirakan penerapannya secara konsisten.²²

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch²³ dalam teorinya mengenai kepastian, yakni terdapat beberapa prinsip mendasar yang memiliki keterkaitan erat dengan kepastian hukum:

- 1) Hukum bersifat positif. Artinya hukum berpijak pada norma-norma tertulis yang menjadi hukum positif.
- 2) Hukum harus merefleksi kondisi nyata yang berkembang di tengah masyarakat.
- 3) Ketentuan hukum perlu dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta mempermudah implementasinya.
- 4) Hukum positif idealnya tidak mudah untuk diubah agar dapat menciptakan stabilitas hukum. Kehidupan masyarakat memerlukan aturan-aturan umum sebagai pedoman dalam bertingkah laku.²⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan adil, serta menjadi pijakan utama dalam perlindungan terhadap seluruh subjek hukum, termasuk orang asing. Dalam konteks ini, hukum harus memberikan kejelasan dan transparansi mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta menetapkan hak dan kewajiban secara tegas bagi orang asing yang berada dalam wilayah negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sistem hukum yang kuat, baik dari sisi regulasi maupun dalam pelaksanaannya. Penguatan aspek normatif melalui hukum positif yang jelas serta adanya penegakan hukum yang konsisten menjadi syarat mutlak agar nilai kepastian hukum benar-benar dapat ditegakkan dalam praktik.

e. Teori Kemanfaatan Hukum

Salah satu sasaran utama dari keberadaan hukum, selain menjamin keadilan dan kepastian adalah untuk memberikan kemanfaatan. Dalam pandangan Jeremy Bentham, kemanfaatan dimaknai sebagai prinsip dasar hukum dan negara

²⁰ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 97.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, hlm. 10

²² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 196.

²³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 136-137.

seharusnya bertujuan untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya, yaitu kebahagiaan bagi seluruh warga negara. Kebahagiaan ini idealnya dapat dirasakan oleh setiap individu yang ada di masyarakat. Lebih lanjut ditekankan oleh Bentham bahwa tujuan peraturan yang ada adalah untuk menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara luas.²⁵ Ia juga merumuskan bahwa hukum harus diarahkan untuk memenuhi empat tujuan utama, yaitu²⁶ menyediakan kebutuhan dasar (*subsistence*), menciptakan (*abundance*), menjamin (*security*), dan mencapai kesetaraan atau keadilan sosial (*equity*).

Jeremy Bentham yang sangat dikenal sebagai filsuf penganut aliran utilitis yaitu sebagai the father of legal utilitarianism. Dalam prinsip utilitas yang dikemukakannya melalui karya monumental berjudul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789)" Bentham menjelaskan bahwa utilitas merupakan sifat dari suatu hal yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan kebahagiaan, kebaikan atau kesenangan, serta mencegah timbulnya penderitaan, kerugian, kejahatan maupun ketidakbahagiaan bagi individu atau kelompok yang terdampak oleh tindakan atau kebijakan tersebut.²⁷

Jeremy Bentham memiliki pandangan bahwa suatu undang-undang dapat dianggap baik, apabila undang-undang tersebut mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Meski pemikiran Bentham berakar pada individualism, tetapi tetap menekankan pentingnya sikap simpati antar individu, yang pada akhirnya akan menciptakan kebahagiaan individu sekaligus kebahagiaan sosial. Beberapa pemikiran penting Bentham, antara lain:

- 1) Hedonisme kuantitatif, yakni pandangan bahwa manusia mengejar kesenangan secara kuantitatif yang bersifat jasmaniah dan dapat dirasakan secara inderawi.
- 2) *Summum bonum*, yang bersifat materialistik, yaitu pandangan bahwa kesenangan tertinggi adalah kesenangan fisik tanpa mengakui nilai kesenangan spiritual yang dianggapnya sebagai kesenangan semu.
- 3) *Hedonistic kalkulus*, yaitu konsep kesenangan dapat dihitung dan dibandingkan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai kesenangan yang saling bersaing.

Untuk menjaga agar pencapaian kesenangan tidak melampaui batas, Bentham juga menekankan pentingnya keberadaan sanksi yang terdiri dari sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral dan sanksi keagamaan atau spiritual.²⁸

Pandangan Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali, dalam kerangka teori kemanfaatan hukum, upaya untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sesuatu yang ideal, namun akan sulit dicapai secara menyeluruh. Hukum pada kenyataannya sering kali menimbulkan ketidakpuasan bagi individu atau kelompok tertentu yang aktivitasnya dibatasi oleh ketentuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kerangka utilitarianisme, manfaat yang dihasilkan oleh

²⁵ Farkhani, et. al, 2018, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 90.

²⁶ Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.111-112

²⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 219

²⁸ Binus University Faculty of Humanities, Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 1 April 2025.

hukum agar dapat menyentuh mayoritas masyarakat akan lebih diutamakan daripada kerugian yang dialami oleh sebagian kecil dari masyarakat. Penilaian terhadap suatu peraturan perundang-undangan, baik positif maupun negatif, pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut efektif dalam menghasilkan kebahagiaan dan manfaat bagi manusia secara luas.²⁹

f. Teori Merit Sistem

Pendekatan sistem merit menerapkan pada penilaian terhadap individu berdasarkan kualifikasi, dan kinerjanya, kemudian mencocokkannya dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk suatu posisi jabatan yang tersedia. Prinsip ini diterapkan dalam tahapan rekrutmen, pengangkatan serta penempatan pegawai melalui mekanisme yang transparan dan bersifat kompetitif. Penerapan sistem ini selaras dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik karena menjunjung tinggi asas objektivitas dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip merit sistem dalam posisi jabatan struktural merupakan fondasi utama dalam membangun sistem manajemen pegawai yang profesional dan akuntabel. Hal ini karena prinsip tersebut menempatkan kualitas individu sebagai dasar utama dalam proses seleksi dan promosi (Wahyudin dan Sudarno: 2018).³⁰ Untuk mewujudkan tujuan secara maksimal, sejak awal dibutuhkan sumber daya pengurus yang memiliki kapasitas, integritas dan komitmen untuk penyusunan rencana strategis kegiatan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.

g. Teori Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *kebijakan* berasal dari kata dasar *bijak*, yang menggambarkan sikap seseorang yang menggunakan akal sehat serta memiliki kemampuan dan kecermatan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kecakapan, kebijaksanaan, dan keahlian dalam menyelesaikan persoalan atau menentukan langkah yang tepat dalam situasi tertentu.³¹

Berbagai pakar memberikan pandangan berbeda mengenai definisi kebijakan. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa kebijakan atau *policy* merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor politik atau kelompok tertentu guna mencapai tujuan tertentu.³² Sementara itu, menurut James E. Anderson (1978) dalam kutipan yang disampaikan oleh Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, kebijakan adalah tindakan yang secara sadar diambil oleh individu atau sekelompok orang sebagai respons terhadap suatu persoalan. Menurut Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu, yang dirumuskan oleh individu, kelompok, atau institusi pemerintahan dalam konteks lingkungan tertentu. Dalam pelaksanaannya,

²⁹ Farkhani, *et. al*, *Loc. Cit*.

³⁰ Andi Adha Arsyad, Arifin Utha, La Ode Mustafa, 2020, *Analisis Penerapan Meritokrasi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Struktural Di Kabupaten Kolaka*, Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo, Kendari, hlm. 215

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Bijak - Kebijakan*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi V). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

³² Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20.

kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan hambatan yang ada sambil memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meraih tujuan.³³

Adapun menurut Pressman dan Widavsky, kebijakan publik dipandang sebagai hipotesis yang menjelaskan hubungan sebab-akibat yang dapat diprediksi. Mereka menekankan bahwa kebijakan publik dapat dianalisis dari bentuk maupun proses implementasinya.³⁴ Lebih lanjut, James E. Anderson juga mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan gabungan dari berbagai tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan tersebut dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Anderson juga menyebut kebijakan publik sebagai arah tindakan yang terstruktur dan dirumuskan untuk memahami serta menyikapi suatu permasalahan publik.³⁵

Dari uraian teori kebijakan publik di atas yang beragam, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan proses penetapan keputusan yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara bijaksana dan berdasarkan kemampuan dalam merumuskan tindakan yang tepat.

Dalam kajian kebijakan publik, diskresi memiliki peranan penting, khususnya dalam tahap implementasi kebijakan. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

“diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, sebagaimana dikutip oleh Yuniar Kurniawaty, bahwa konsep diskresi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *discretion*, dalam bahasa Prancis *discretionair*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *freies ermessen*, merupakan kewenangan bagi pejabat administrasi negara untuk mengambil tindakan atau keputusan menurut penilaiannya sendiri. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa keberadaan diskresi berfungsi sebagai pelengkap terhadap asas legalitas, yaitu prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.³⁶ Menurut Sjachran Basah menjelaskan bahwa diskresi merupakan kebebasan bagi pejabat administrasi negara untuk bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri. Namun demikian, dalam penerapannya, tindakan-tindakan tersebut tetap harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara legal.³⁷ Menurut Saut P. Panjaitan, *Freies Ermessen* merupakan bentuk kebebasan atau keleluasaan dalam bertindak yang dimiliki oleh administrasi negara yang

³³ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 16.

³⁴ Budi Winarno, 2016, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS, hlm. 17.

³⁵ *Ibid*, hlm. 20-23.

³⁶ Yuniar Kurniawaty, 2016, *Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use Of Discretion In The Formation Of A Legal Product)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 1, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Gorontalo, hlm. 55.

³⁷ *Ibid*, hlm 56.

secara hukum diperbolehkan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan penting dan mendesak yang belum memiliki pengaturan hukum yang spesifik. Meski demikian, tindakan yang diambil tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan administratif.³⁸ Diskresi memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada teks regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak atau unik. Dengan demikian, diskresi berfungsi sebagai pelengkap asas legalitas, bukan sebagai pelanggaran terhadapnya.³⁹ Demikian halnya dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi penguatan normatif terhadap penggunaan diskresi, namun juga menegaskan bahwa tindakan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum.⁴⁰

2. Landasan Konseptual

a. Yayasan

1) Pengertian Yayasan

Pengertian yayasan menurut (KBBI) merupakan suatu bentuk organisasi berbadan hukum yang tidak memiliki anggota namun bertujuan sosial. Definisi ini menegaskan bahwa yayasan bukan merupakan organisasi berbasis keanggotaan, melainkan merupakan entitas hukum yang berfokus pada misi sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pengolaan yayasan berada di tangan pengurus yang ditunjuk oleh Pembina Yayasan sesuai dengan anggaran dasar. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan yayasan adalah:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Suatu yayasan idealnya memiliki orientasi pada kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, serta berlandaskan pada nilai-nilai idealisme. Lebih lanjut dinyatakan bahwa eksistensi dan aktivitas yayasan wajib sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, norma kesusilaan maupun ketertiban umum.⁴¹ Di sisi lain, Rochmat Soemitro, mendefinisikan yayasan sebagai entitas berbadan hukum yang umumnya bergerak dalam ranah sosial, tanpa tujuan komersial, melainkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan.⁴² Sejalan dengan pandangan sebelumnya, Subekti juga berpendapat bahwa yayasan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 145.

⁴⁰ Dian Eka Rahayu Sawitri, 2017, *Dilema Diskresi Bagi Pejabat Pemerintahan*, Jurnal Analisis Kebijakan, Volume 1 Nomor 1, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm 66.

⁴¹ Hayati Soeroredjo, 2005, *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

⁴² Rochmat Soemitro, 2002, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Alumni, hlm. 161.

adalah suatu badan hukum yang memiliki tujuan sosial serta tujuan lain yang sah menurut hukum.⁴³

Berdasarkan dari beberapa definisi, yayasan dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang berbadan hukum yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan dengan sumber dana dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Yayasan tidak berorientasi untuk komersial dan hasilnya digunakan untuk keperluan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar di bidang sosial dan kemanusiaan.

Pada umumnya, yayasan didirikan oleh lebih dari satu orang dan Undang-Undang Yayasan bahkan mengatur bahwa pendirian yayasan dapat melibatkan orang asing bersama orang Indonesia. Meskipun dibentuk oleh beberapa pihak, pendirian yayasan harus dilandasi oleh tujuan sosial dan tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan material. Yayasan wajib memiliki struktur pengurus yang bertanggung jawab pada mengelola dan mengatur seluruh aspek operasional untuk menjamin keberlangsungan hidup yayasan.⁴⁴ Selain itu, tujuan yayasan tidak boleh diarahkan untuk keuntungan materiil kepada pendiri atau pihak tertentu lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yayasan adalah badan hukum dari sekumpulan orang yang terorganisasi serta bertujuan untuk kepentingan sosial.⁴⁵ Yayasan yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bidang sosial kemanusiaan melalui aktivitas yang bersifat nirlaba. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan bahwa tujuan pendirian yayasan mencakup bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan serta kegiatan amal lainnya. Oleh karena itu tujuan utama yayasan harus bersifat sosial dan tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan pribadi, Walaupun yayasan pada dasarnya dibentuk untuk tujuan sosial namun undang-undang tidak melarang bagi yayasan untuk menjalankan kegiatan usahanya selama dilakukan melalui badan usaha. Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan sepenuhnya untuk menunjang pencapaian tujuan sosial.⁴⁶ Dengan demikian, keberadaan yayasan menjadi instrumen penting dalam pembangunan masyarakat sipil yang adil dan berkeadaban.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Yayasan bahwa:

“yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya dengan maksud dan tujuan yayasan.”

⁴³ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/?srsltid=AfmBOop5UOa-OYJ7VKAERxnnbaL-iZh34DM6_Yri3fgZ7L59_bGxl_Ovb#google_vignette, Pengertian Yayasan: Ciri-ciri, Tujuan dan Cara Mendirikannya, diakses pada tanggal 8 April 2025.

⁴⁴ Anwar Borahima, 2023, *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 83-84.

⁴⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 213.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan.

⁴⁷ Sinto Adi Prasetyorini, 2024, *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*, Semarang: Lawwana, hlm. 7-8.

Secara prinsip, yayasan diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi, seluruh keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha tersebut wajib digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yayasan sesuai dengan tujuannya.

Dapat dipahami bahwa kegiatan badan usaha yayasan memiliki ruang lingkup yang luas. Cakupan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti bidang kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, serta lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.⁴⁸ Mengingat tujuan yayasan untuk memperbaiki kualitas dalam hal kesejahteraan sosial, layanan kesehatan serta akses terhadap pendidikan, maka yayasan tidak boleh menyimpang dari sifat dasarnya sebagai entitas nirlaba yang menjunjung tinggi nilai sosial dan kemanusiaan.

2) Pendirian Yayasan

Suatu yayasan sebelum melakukan aktivitasnya (sebelum beroperasi) harus terlebih dahulu mendapat pengakuan sebagai badan hukum dengan cara dilakukan pengesahan. Kata pendirian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendirikan yayasan oleh notaris.

Merujuk pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, suatu yayasan dapat dibentuk oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai modal awal. Proses pendirian yayasan harus dituangkan dalam akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Dalam struktur organisasi yayasan, pengurus diangkat oleh pembina dengan masa jabatan lima tahun dan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Apabila yayasan didirikan oleh orang asing, maka proses pendiriannya wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

Lebih lanjut, akta pendirian yayasan harus dibuat melalui notaris dan harus secara jelas memisahkan antara kekayaan pribadi pendiri dengan kekayaan awal yayasan. Akta tersebut selanjutnya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum yang menjadi syarat mutlak agar yayasan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah.⁴⁹

3) Organ Yayasan

Penerbitan akta pendirian yayasan yang dilakukan oleh notaris antara lain berisi organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan Pengawas.⁵⁰

a) Pembina Yayasan

Pembina merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi yayasan yang memiliki kewenangan absolut yang tidak dilimpahkan kepada pengurus maupun pengawas. Kewenangannya mencakup pengambilan keputusan strategis, seperti melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus maupun pengawas. Kewenangan lainnya yaitu menetapkan arah kebijakan umum yayasan sesuai dengan ketentuan anggaran

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Penjelasan Pasal 8.

⁴⁹ Abriana Kusuma Dewi, 2022, *Implikasi Yuridis Badan Hukum Yayasan (Suatu Tinjauan Normatif)*, Jurnal Hukum Novum Argumentum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

⁵⁰ Wawancara dengan Idham Hamja, Notaris Kota Makassar pada tanggal 20 Mei 2025.

dasar, mengesahkan program kerja, menyetujui rancangan anggaran tahunan serta menetapkan keputusan penting lainnya seperti penggabungan dan pembubaran yayasan.⁵¹

b) Pengurus Yayasan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dengan masa kerja 5 tahun.

Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rutin sehari-hari. Pengurus terdiri atas perseorangan yang cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Dalam menjalankan fungsinya, pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai pembina maupun pengawas. Hal ini untuk menjaga prinsip pemisahan kewenangan dan independensi antar organ dalam struktur yayasan.⁵²

c) Pengawas Yayasan dengan masa kerja 5 tahun.

(1) Pengawas merupakan organ yayasan yang berfungsi untuk menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan yayasan yang diselenggarakan oleh pengurus. Pengawas merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum serta kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam rangka menjaga independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pembina maupun pengurus yayasan.⁵³

(2) Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara terhadap anggota pengurus yayasan apabila terdapat alasan yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan pemberhentian sementara tersebut harus disertai dengan penjelasan alasan yang mendasarinya sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan akuntabilitas dalam struktur tata kelola yayasan.⁵⁴

4) Syarat dan Tata Cara Yayasan Asing Melakukan Kegiatan di Indonesia

Badan hukum yayasan tunduk pada ketentuan dan batasan tertentu dalam menjalankan aktivitasnya di wilayah Indonesia. Pengaturan bertujuan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia, melindungi keamanan nasional dan ketertiban sosial di Indonesia.⁵⁵

a) Yayasan Asing Berbadan Hukum Indonesia

Untuk melakukan aktivitasnya, yayasan asing yang telah memperoleh status badan hukum hanya diperkenankan beroperasi dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pelaksanaan kegiatan yayasan asing tersebut diwajibkan untuk menjalin kerjasama dengan yayasan lokal, sepanjang memiliki tujuan yang sama. Dalam menjalankan kegiatannya, yayasan asing berbadan hukum Indonesia harus memenuhi beberapa aspek penting sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yaitu:

⁵¹ Lihat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁵² Lihat ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁵³ Lihat ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁵⁴ Lihat ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁵⁵ Lihat penjelasan Pasal 26 Ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 yang mengatur bahwa kemitraan dengan yayasan asing wajib memperhatikan kesesuaian politik nasional, legalitas hukum dan kelayakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kegiatan yang dijalankan oleh yayasan harus sejalan dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selain itu seluruh aktivitasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatannya diharapkan berlangsung efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara”.

b) Yayasan Asing Tidak Berbadan Hukum Indonesia

Yayasan dengan status berbadan hukum asing tetap diperkenankan untuk beraktivitas di wilayah Indonesia, sepanjang kegiatan merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Selain itu dalam menjalankan operasionalnya, yayasan asing tersebut wajib memiliki izin dari kementerian terkait dan bermitra dengan yayasan lokal.⁵⁶

5) Jenis-Jenis Yayasan

a) Yayasan Orang Indonesia (Yayasan Lokal)

(1) Pengertian dan Tujuan Yayasan Lokal

Yayasan lokal adalah yayasan yang didirikan oleh orang (perseorangan) warga negara Indonesia yang bertujuan melakukan kegiatan sosial kemanusiaan serta keagamaan. Yayasan lokal berkedudukan di dalam negeri dan tunduk pada ketentuan hukum nasional, termasuk ketentuan mengenai pendirian dan pengelolaan yayasan sebagaimana diatur dalam norma hukum Indonesia di bidang yayasan.

(2) Ketentuan Pendirian dan Kekayaan Awal Yayasan

Ketentuan pendirian yayasan bisa secara fleksibel, yaitu oleh satu atau lebih yang dilakukan pemisahan kekayaan pribadi paling sedikit senilai sepuluh juta rupiah sebagai dasar pembentukan badan hukum yayasan.⁵⁷

b) Yayasan Orang Asing

Yayasan yang didirikan oleh orang asing merupakan etintas yang tunduk terhadap dan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah di bidang yayasan. Keberadaan peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sebagai bagian dari pranata hukum nasional yang berkontribusi pada pengembangan bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan di Indonesia.

Ketentuan perundang-undangan memberikan ruang bagi yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk menjalankan aktivitasnya di wilayah Indonesia, namun dalam pelaksanaannya terdapat batasan-batasan hukum yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh yayasan harus memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia.⁵⁸ Suatu yayasan orang asing dapat memperoleh status badan hukum apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi sebagaimana halnya dengan yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Adapun persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1), yaitu:

“Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah; Pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal

⁵⁶ Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

⁵⁷ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

⁵⁸ Pasal 11 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

yayasan paling sedikit senilai seratus juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia”.

Adapun persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) yang juga wajib dipenuhi oleh badan hukum asing, yaitu:

“Identitas badan hukum asing pendiri yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri yayasan tersebut; Pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai seratus juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.”

Selanjutnya terkait dengan ketentuan kedudukan jabatan anggota pengurus yayasan yang didirikan orang asing, yaitu adanya kewajiban bagi salah satu jabatan dalam anggota pengurus dalam hal ini ketua, sekretaris atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia. Selain itu, anggota pengurus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib berdomisili di Indonesia serta memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Di samping itu, mereka juga harus berstatus sebagai pemegang izin tinggal sementara sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian dan legalitas keberadaannya di wilayah hukum Indonesia.⁵⁹

Ketentuan tersebut sebagai bentuk kepatuhan bagi orang asing pendiri yayasan terhadap ketentuan keimigrasian dan legalitas keberadaan yayasan sebagai badan hukum dalam menjalankan kegiatannya untuk tujuan sosial kemanusiaan di wilayah hukum Indonesia.

c) Yayasan Asing

Yayasan asing adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum di negara asal pendirinya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatannya di wilayah Indonesia. Meski yayasan asing tersebut menjalankan aktivitas di Indonesia, namun tidak memiliki status sebagai badan hukum Indonesia. Keberadaan dan operasional yayasan tersebut di Indonesia diperbolehkan selama kegiatan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat, bangsa maupun negara. Selain ketentuan di atas, kegiatan yayasan asing di Indonesia dapat berjalan apabila bermitra dengan yayasan lokal.⁶⁰

6) Pengelolaan Yayasan

Suatu organisasi agar dapat mencapai tujuannya sesuai dengan yang dicita-citakan harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh anggota pengurus.

⁵⁹ Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

⁶⁰ Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.,

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Panggabean, yaitu terdapat tiga prinsip utama yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan yayasan, sebagai berikut:⁶¹

- a) Yayasan perlu dikelola secara efektif dan efisien layaknya organisasi bisnis, namun keuntungan yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan sosial yayasan.
- b) Program-program yang dikembangkan harus kreatif menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan yayasan dalam memperoleh dana.
- c) Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

7) Tanggung Jawab Yayasan

Sebuah organisasi yayasan memiliki tiga jenis organ, yang masing-masing memiliki fungsi serta kewenangan yang tidak sama dalam menjalankan roda kegiatan yayasan. Meski setiap individu menjadi bagian dari struktur organisasi yayasan namun mereka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mengatasnamakan yayasan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaiannya hingga menyebabkan kerugian bagi yayasan. Yayasan dapat kehilangan status badan hukumnya apabila tidak bersyarat termasuk dalam hal pelaporan pelaksanaan kegiatan yayasan.

Menurut ketentuan di bidang yayasan, peran pengurus memiliki kedudukan sentral sebagai pihak yang secara sah mewakili yayasan dalam segala urusan hukum dan operasional, baik dalam forum internal maupun eksternal, termasuk dihadapan pengadilan. Pengurus memegang tanggung jawab penuh atas pencapaian tujuan sesuai anggaran dasar.⁶² Pertanggungjawaban pengurus sebuah yayasan sebagai landasan kegiatan para pengurus pada tugas dan kewenangannya.⁶³ Dalam menjalankan tugasnya, pengurus memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama, sepanjang tindakan tersebut berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan di bidang yayasan.⁶⁴ Hak dan kewenangan pengurus dalam menjalankan fungsinya yaitu mewakili yayasan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam koridor anggaran dasar yayasan.

Keberhasilan yayasan dalam mewujudkan untuk mencapai tujuannya sangat tergantung kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu,

⁶¹ Soni Gunawan Somali, 2018, *Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Jurnal Sosiohumanitas, Volume XX No. 1, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, hlm. 42.

⁶² Lihat pembahasan mengenai peran pengurus dalam mewakili dan bertanggung jawab atas kepentingan yayasan menurut ketentuan perundang-undangan dalam Eldo Fransixco Dumanauw, 2019, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Jurnal Hukum Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 25–26.

⁶³ Lihat pembahasan mengenai prinsip pertanggungjawaban sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pengurus yayasan dalam Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan: Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 145.

⁶⁴ Irma Fatmawati, 2020, *Hukum Yayasan Pendidikan Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 53.

pengurus yayasan harus melakukan tugasnya secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

8) Pengesahan

a) Pengertian Pengesahan

Pengesahan berasal dari kata dasar sah. Kata pengesahan (KBBi) bermakna sebagai suatu perbuatan untuk mengesahkan atau pengakuan berdasarkan hukum. Suatu organisasi termasuk yayasan akan dan bisa mencapai tujuannya dengan baik dan maksimal apabila didukung oleh personal anggota pengurus yang memiliki kompetensi, integritas, konsisten, dan taat terhadap aturan yang berlaku, baik di internal yayasan maupun di eksternal yayasan.

b) Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang yayasan, bahwa status badan hukum secara resmi dinilai legal setelah mendapat penetapan dari Menteri Hukum. Oleh karena itu, suatu yayasan baru dapat diakui sebagai subjek hukum yang sah apabila telah memperoleh legitimasi secara formal melalui proses pengesahan tersebut.

Permohonan untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian yayasan oleh para pendirinya wajib diajukan melalui notaris yang menerbitkan akta pendirian yayasan tersebut. Permohonan ini harus disertai dokumen pendukung yang menjadi syarat administratif dalam proses legalisasi sebagai badan hukum, sebagai berikut:⁶⁵

- (1) "Salinan akta pendirian yayasan."
- (2) "Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris."
- (3) "Surat pernyataan lokasi kedudukan beserta alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa sesuai alamat."
- (4) "Dokumen penyetoran atau surat keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan."
- (5) "Pernyataan tertulis dari pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yang digunakan."
- (6) "Bukti pembayaran biaya pengumuman pendirian yayasan sebagai badan hukum."

b. Orang Asing di Indonesia

1) Pengertian Orang Asing

Secara umum, istilah orang asing merujuk pada perseorangan bukan sebagai warga negara tertentu. Pengertian orang asing yaitu bukan orang Indonesia. Definisi ini memiliki makna hukum yang penting karena menjadi dasar pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta status keimigrasian yang melekat pada seseorang selama berada di wilayah hukum Indonesia.

2) Syarat Orang Asing Masuk di Indonesia

Pesatnya perkembangan global mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia diperlukan suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum yaitu sejalan

⁶⁵ Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki undang-undang yang menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah. Ketentuan Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang asing di Indonesia, yaitu:

Ayat (1) “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Ayat (2) “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.”

Pengaturan keimigrasian yang telah disebutkan memiliki arti bahwa seluruh perjalanan orang asing di Indonesia merupakan salah satu perwujudan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Prinsip kedaulatan ini menjadikan pemerintah untuk membuat regulasi keimigrasian yang mengharuskan seluruh orang asing di Indonesia harus tunduk terhadap hukum positif yang berlaku.

3) Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia

Ketentuan hukum di bidang keimigrasian telah mengatur “setiap orang asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sah”. Hal ini sebagai prasyarat legal untuk tinggal dan melakukan aktivitasnya di Indonesia.⁶⁶ Beberapa jenis izin tinggal orang asing adalah sesuai dengan tujuan dan status keimigrasian mereka:

- a) Jenis izin tinggal diplomatik adalah untuk pengguna visa diplomatik. Izin diplomatik pada dasarnya diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas resmi yang bersifat kenegaraan atau mewakili pemerintah asing. Berdasarkan ketentuan keimigrasian, izin tinggal diplomatik berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang sesuai dengan asas resiprokal antara negara pengirim dan negara penerima.⁶⁷ Asas resiprokal menjadi landasan penting dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal pemberian perlakuan timbal balik yang adil antar negara.
- b) Jenis izin tinggal dinas, diberikan kepada pemilik visa dinas. Visa dinas adalah visa yang ditujukan untuk keperluan tugas resmi non-diplomatik dari suatu negara atau organisasi internasional selama satu tahun. Berdasarkan ketentuan keimigrasian, perpanjangan izin dapat mengikuti ketentuan resiprokal yang telah disepakati antara negara pengirim dengan pemerintah Indonesia.⁶⁸ Prinsip resiprokal menjadi dasar penting dalam hubungan bilateral, guna menjamin perlakuan yang setara dan saling menguntungkan antar negara dalam konteks kerjasama resmi.

⁶⁶ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Yayasan.

⁶⁷ Lihat ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan penerapan asas resiprokal di Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶⁸ Lihat ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai peraturan pelaksanaannya, khususnya mengenai izin tinggal dinas.

- c) Izin tinggal kunjungan diberikan untuk keperluan sementara, seperti kegiatan pariwisata, perjalanan bisnis, kunjungan keluarga atau keperluan sosial lainnya. Izin tinggal kunjungan bersifat sementara dan memiliki batas waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan keimigrasian Indonesia, jangka waktu masa berlaku izin tinggal kunjungan maksimal selama 180 hari. Masa berlaku izin tinggal kunjungan dapat diperpanjang dengan akumulasi total masa tinggal tidak melebihi 12 bulan.⁶⁹ Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban administrasi keimigrasian bagi orang asing yang tidak menetap.
- d) Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas juga bisa diperoleh dari proses alih status dari izin tinggal kunjungan. Izin tinggal terbatas pada umumnya diberikan kepada orang asing untuk keperluan tertentu, seperti bergabung dengan keluarga, belajar atau investasi. Masa berlaku izin tinggal terbatas paling lama selama sepuluh tahun.⁷⁰ Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum bagi orang asing yang memiliki kepentingan jangka waktu menengah hingga panjang di Indonesia.
- e) Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing tertentu dalam hal ini, pertama kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah setidaknya berada di Indonesia sedikitnya tiga tahun berturut-turut. Kedua, kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap untuk tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Masa berlaku Izin Tinggal Tetap yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga waktu tidak terbatas sepanjang status izin tinggal tetapnya tidak dibatalkan. Meskipun bersifat tetap, namun orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pelaporan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk pembaruan data dan pemantauan status keimigrasian. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas dan ketertiban administrasi terhadap orang asing yang menetap secara permanen di wilayah Indonesia.

c. KTP Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah identitas yang digunakan oleh warga negara Indonesia sebagai bukti legal atas keberadaannya di suatu wilayah. Penerbitan KTP-el oleh instansi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. KTP-el yang berlaku secara nasional memiliki elemen CIP elektronik sebagai fitur utama pembeda dari KTP konvensional.

Cip yang tertanam dalam KTP-el berfungsi untuk menyimpan data biometric dan data pribadi secara elektronik yang mencerminkan identitas individu secara unik dan aman. Informasi yang direkam meliputi seluruh data yang melekat pada

⁶⁹ Lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai peraturan pelaksanaannya, khususnya mengenai izin tinggal kunjungan.

⁷⁰ Lihat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 terkait ketentuan izin tinggal terbatas.

diri orang pemegang KTP-el. Elemen-elemen dalam KTP-el tersebut menjadi dasar autentikasi identitas dan perlindungan data dalam sistem administrasi kependudukan nasional.⁷¹

Kartu Tanda Penduduk elektronik berfungsi sebagai identitas tunggal dalam berbagai urusan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan bahwa seluruh layanan publik harus berbasis pada NIK sebagai dasar pelayanan data, sehingga seluruh sistem pelayanan publik terintegrasi melalui NIK tersebut. Adapun jenis pelayanan publik yang terakses yang membutuhkan data NIK, antara lain penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, serta pelayanan perbankan dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.⁷²

Orang asing pemegang ITAP dalam hal untuk memperoleh KTP elektronik yaitu dengan persyaratan yang pada dasarnya serupa dengan ketentuan bagi warga negara Indonesia. KTP-el diberikan apabila orang asing tersebut telah berusia minimal 17 tahun, telah menikah atau pernah menikah.

Salah satu persyaratan utama untuk penerbitan KTP-el adalah kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Dokumen KK tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, tetapi juga dapat diterbitkan bagi orang asing yang telah berstatus pemegang izin tinggal tetap. Kartu Keluarga mencantumkan berbagai informasi identitas penting, antara lain: nomor KK, nama kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, data imigrasi, serta nama orang tua dari masing-masing anggota keluarga.⁷³

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pola berpikir yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Selain itu, kerangka ini mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan dalam perumusan hipotesis, serta jenis dan jumlah hipotesis yang akan diuji.⁷⁴ Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap bagi pemegang yayasan orang asing di Indonesia.

- a. Sebagai Pendiri

Yayasan merupakan badan hukum yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian dari harta kekayaan pribadinya sebagai modal

⁷¹ Lihat ketentuan mengenai KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

⁷² Lihat berbagai jenis pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk dalam administrasi, seperti tercantum dalam sumber informasi elektronik dari Wikipedia yang dapat diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk.

⁷³ Lihat ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Administrasi kependudukan terkait penerbitan KTP-el dan Kartu Keluarga bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

⁷⁴ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, diakses dari <https://text-id.123dok.com/document/6qmw6vj9z-kerangka-pemikiran-menurut-sugiyono-2012-66-hipotesis-hipotesis-menurut-mudrajad-kuncoro-2003-47-48-yaitu.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

awal yayasan. Pembentukan ini harus dituangkan dalam akta notaris dan disusun dalam bahasa Indonesia.⁷⁵

b. Tidak Melanggar Peraturan

Untuk memperoleh sebagai badan hukum, akta pendirian yayasan harus disahkan terlebih dahulu. Pengesahan menjadi syarat utama sebelum yayasan dapat menjalankan aktivitasnya. Fungsi pengesahan tersebut mencakup penjaminan keabsahan entitas hukum yayasan, verifikasi kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai mekanisme pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pendirian dan pencegahan potensi penyimpangan.⁷⁶

c. Rekomendasi dari Instansi Terkait

Dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing, proses pengesahan yayasan akan berlangsung lancar apabila memenuhi persyaratan, yaitu adanya akta pendirian yayasan, tidak bermasalah dengan hukum yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari instansi terkait, surat pernyataan di atas meterai cukup yang berisi akan patuh terhadap seluruh norma hukum yang berlaku, serta surat pernyataan dari pendiri bila kegiatan yayasan tidak merugikan masyarakat serta bangsa Indonesia.

2. Kebijakan bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan

a. Ketidakjelasan Dalam Undang-Undang

Menurut Butarbutar, hakim perdata harus menerapkan asas-asas dengan menjunjung tinggi itikat baik yang mencerminkan kejujuran serta kepatuhan pada setiap tahapan proses penemuan hukum. Selain itu, asas-asas hukum acara berperan sebagai panduan bagi hakim dalam menentukan dan menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta konkret yang dihadapi.⁷⁷

b. Asas-asas berlakunya Undang-Undang

Kata asas (KBBI) memiliki arti sebagai dasar dan menjadi tumpuan dalam berpendapat. Selain itu, asas juga dapat merujuk pada dasar cita-cita suatu organisasi maupun prinsip hukum dasar, seperti dalam pernyataan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan melanggar asas kemanusiaan.⁷⁸ Menurut Achmad Ali, hukum merupakan seperangkat asas, aturan, dan norma yang mengatur serta menentukan perilaku mana yang dianggap benar maupun yang dilarang. Hukum tersebut diakui oleh negara, meskipun tidak selalu dibuat oleh negara dan bersifat mengikat, meskipun dalam kenyataannya belum tentu berlaku secara efektif.

⁷⁵ Juvino Pinori, 2018, *Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Lex Et Societatis, Volume VI Nomor 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 106

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Universitas Gadjah Mada, (2008, Mei 14), *Atasi ketidakjelasan dan ketidaklengkapan UU dengan asas hukum acara perdata*, <https://ugm.ac.id/id/berita/3423-atasi-ketidakjelasan-dan-ketidaklengkapan-uu-dengan-asas-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025, Asas, <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan faktor eksternal. Pelanggaran terhadap hukum akan menimbulkan sanksi.⁷⁹

Dalam teori hukum, terdapat beberapa asas yang sering digunakan dalam pemberlakuan hukum:⁸⁰

- 1) Asas *eideren wordt geacht de wette kennen*, yang berarti setiap orang dianggap mengetahui hukum. Hal ini mengandung makna bahwa setelah suatu undang-undang diumumkan secara resmi, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menghindari tanggung jawab dengan dalih tidak mengetahui keberlakuannya.
 - 2) Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi harus diutamakan dibandingkan dengan hukum yang lebih rendah.
 - 3) Asas *lex specialist derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus lebih mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum jika mengatur hal yang sama.
 - 4) Asas *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti peraturan hukum yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama pelaksanaannya.
- c. Sikap Warga Negara terhadap Pemerintah

Arti kata sikap menurut KBBI yaitu tokoh atau bentuk tubuh, cara berdiri.⁸¹ Sikap warga negara terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi, akan melahirkan sikap yang bersifat pro dan kontra. Sikap masyarakat yang mendukung karena mereka lebih memahami akan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Adapun sikap kritis masyarakat merupakan partisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah. Sikap ini tercermin melalui pemberian saran konstruktif yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik. Sikap tersebut selaras dengan teori partisipasi publik bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan publik, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan efektif.⁸² Di sisi lain, terdapat pula sikap menentang dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai ekspresi ketidakpuasan, terutama ketika kebijakan tersebut dinilai merugikan publik. Sikap ini berperan sebagai bentuk kontrol sosial dan dapat terlihat dalam bentuk demonstrasi, penolakan langsung, atau advokasi publik. Sejalan dengan lingkungan teori konflik yang menyatakan bahwa konflik sosial muncul akibat persaingan untuk mengendalikan sumber daya dan kekuasaan. Kebijakan yang merugikan cenderung memicu perlawanan dari kelompok yang dirugikan sebagai upaya mempertahankan kepentingan mereka.⁸³

⁷⁹ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 46.

⁸⁰ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2025, *Asas-asas pemberlakuan hukum dan waktu berlakunya hukum*, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/21436/asas-asas-pemberlakuan-hukum-dan-waktu-bertakunya-hukum.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025


⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025, Sikap, <https://kbbi.web.id/sikap>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025.

⁸² Sumantri Girsang, V, (2023), *Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan publik*. Diakses dari <https://paradoks.info/index.php/pr/article/view/49>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025.

⁸³ Marx, K. (n.d.). Conflict theory. In Investopedia. Diakses dari Investopedia situs web.

Dengan demikian penolakan terhadap kebijakan pemerintah bukan sekadar reaksi spontan, melainkan proses sosial yang kompleks, dipicu oleh ketidakpuasan yang dirasakan secara kolektif dan dimediasi oleh kesadaran bersama serta struktur organisasi yang mendukung aksi tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan serta tidak memiliki anggota sebagaimana layaknya perkumpulan atau organisasi lainnya.
2. Yayasan asing adalah yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara lain dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Yayasan orang asing adalah yayasan berbadan hukum Indonesia yang pendiriannya dilakukan oleh individu orang asing atau oleh kerjasama antara badan hukum asing dan warga negara Indonesia.
4. Pendirian yayasan adalah proses pembentukan badan hukum nirlaba yang bertujuan untuk kepentingan umum.
5. Pengesahan yayasan adalah proses pemberian izin atau pengakuan resmi oleh pemerintah (Kementerian Hukum) atas berdirinya suatu yayasan.
6. Orang Indonesia adalah individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
7. Orang asing adalah orang yang bukan merupakan warga negara Indonesia.
8. Warga negara asing adalah seseorang yang berdomisili dan menetap di suatu negara namun tidak memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut.
9. Izin tinggal adalah bentuk persetujuan administratif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang asing untuk dapat berada dan menetap dalam wilayah hukum Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
10. Izin Tinggal Diplomatik adalah jenis izin yang diberikan kepada orang asing yang memasuki Indonesia menggunakan visa diplomatik dan menjalankan tugas kenegaraan sebagai perwakilan resmi dari negara lain.
11. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dinas, biasanya dalam rangka menjalankan tugas resmi mewakili lembaga atau organisasi internasional.
12. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia.
13. Izin Tinggal Terbatas adalah
 - 1) Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.
 - 2) Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode serta sistematika dengan pola pikir tertentu guna memperoleh pengetahuan berkaitan dengan bidang hukum. Metode penelitian dalam konteks ini berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ilmu hukum melalui proses yang sistematis dalam menemukan kebenaran.⁸⁴

Tipe penelitian yang digunakan untuk menganalisis kriteria yang dapat merekomendasi berlakunya izin tinggal tetap pada pengesahan yayasan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada studi terhadap norma hukum tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan tersebut merupakan standar normatif yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam kehidupan sosialnya.⁸⁵ Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan doktrin dalam suatu penemuan hukum yang digunakan dalam memandang hukum positif.⁸⁶ Pada hakikatnya, penelitian normatif juga sebagai proses penemuan prinsip, aturan dan doktrin hukum sebagai dasar argumentasi hukum yang tepat dan akurat.⁸⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam konteks ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara ketentuan dalam peraturan yang mengatur pendirian yayasan di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
6. M, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁸⁴ Deassy J.A. Hehasnussa, *et al.*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 40.

⁸⁵ Iman Jalaludin Rifa'i, *et al.*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 9.

⁸⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 107-108.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 60

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dapat dijadikan dasar normatif dalam merekomendasikan izin tinggal tetap kepada warga negara asing yang terlibat dalam pendirian yayasan. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai standar normatif yang menjadi pedoman perilaku individu dalam kehidupan sosial dan menjadi tolok ukur dalam proses administrasi hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai penelitian hukum diklasifikasikan kebeberapa kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berkekuatan mengikat secara langsung. Jenis bahan ini mencakup perundang-undangan serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penjelas terhadap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum ini mencakup literatur hukum berbentuk buku, teks, jurnal ilmiah, artikel, makalah akademik dan hasil penelitian yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier/ Non Hukum

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum berfungsi sebagai pelengkap informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus, ensiklopedia, serta informasi lain yang berkaitan dengan topik kajian.⁸⁸ Untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan secara normatif, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan secara langsung dari sumber utamanya terkait dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa sumber yang diwawancarai berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sulawesi Selatan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan Azzahra Samata Kabupaten Gowa dan Kantor Yayasan Al-Faruq Al-Islamy Takalar.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta bahan non-hukum (tersier) sebagai pendukung analisis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas isu yang menjadi fokus penelitian. Selain itu bahan non hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik, juga dikaji sebagai pelengkap. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian dalam tesis ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁸⁸ Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm.129.

tersier/ bahan non hukum.⁸⁹ Hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif, yaitu dengan memberikan rekomendasi atau petunjuk yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku.

⁸⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Tijardi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 194.